



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MANADO
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MANADO

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASPOR RI M - PASPOR ONLINE DALAM
MAL PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA MANADO

Nomor : 66/D.21/PEMDAL-PTSP/II/2023
Nomor : W25. IMI. IMI.1-HH.04.02-004

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2-2-2023) bertempat di Kota Manado, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Jimmy C. E. Rotinsulu** : Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado** selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"
- 2. Made Nur Hepi Juniartha** : Selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Manado, berdasarkan keputusan Menteri Nomor SEK-02.KP.03.03 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan Fungsional dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.
"**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pemerintah Kota Manado merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas di bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
3. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5216);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang -undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kota Manado dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan publik dalam Mal Pelayanan Publik Kota Manado;
- (2) Mal Pelayanan Publik adalah tempat pelayanan publik di Kota Manado yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2021.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah komitmen moral **PARA PIHAK** untuk mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan pada Mal Pelayanan Publik Kota Manado.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan pada Mal Pelayanan Publik Kota Manado;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;
 - c. Memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - d. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang Lingkup pelayanan publik dalam perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - a. Layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab, berintegritas dan berwawasan layanan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - c. Pengintegrasian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Pemanfaatan Data dan Informasi tertentu secara bersama;
 - d. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
 - e. Penyediaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

SARANA DAN PRASARANA

- (1) Pihak kesatu menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut :
 - a. Ruang/ booth pelayanan;
 - b. Meubelair;
 - c. Koneksi internet, Jaringan LAN dan perangkat *router*;
 - d. Peralatan (Laptop, Tripod, *Finger print scanner*, *Camera*, Printer HP Laser, *Protector Case* dan *Scanner Laser*);
 - e. Booth Pelayanan;
 - f. Instalasi Listrik dan Air;
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pemerintah Kota Manado;
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipinjamkan kepada pihak kedua.

Pasal 5

PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

- (1) Pihak kedua menugaskan pejabat dan/ atau Pelaksana Fungsional Umum dalam melaksanakan pelayanan keimigrasian di mal pelayanan publik;
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan keimigrasian menjadi tanggung jawab pihak kedua;
- (3) Pihak kedua melakukan evaluasi dan pembinaan kepada Pejabat dan/ atau Pelaksana Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (4) Pihak kesatu dapat memberikan laporan kepada pihak kedua untuk dijadikan dasar evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

OPERASIONALISASI

- (1) Para pihak melaksanakan upaya terbaik untuk melaksanakan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
- (2) Jam Operasional Pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak kedua mengikuti jam operasional pelayanan Mal Pelayanan Publik yang diatur dalam Peraturan Walikota Manado tentang Mal Pelayanan Publik.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak Pihak Kesatu:
 - a. menggunakan ruangan dan fasilitas di mal pelayanan publik;
 - b. menyelenggarakan pelayanan publik di mal pelayanan publik.
- (2) Kewajiban Pihak Kesatu
 - a. mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. menyediakan fasilitas peralatan/ perlengkapan, sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan pihak kedua di lokasi MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
 - d. memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 - e. menjaga kerahasiaan semua informasi/ dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang -undangan;

- f. menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di MPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dan pasal 4 ayat (1) huruf f.

(3) Hak Pihak kedua meliputi:

- a. Mendapatkan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi wewenang pihak kedua;
- b. Menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik;
- c. Menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.

(4) Kewajiban Pihak Kedua

- a. Menyediakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menjadi wewenang pihak kedua di mal pelayanan publik;
- b. Menyediakan dan memelihara sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di mal pelayanan publik yang menurut ketentuannya dilaksanakan oleh pihak kedua;
- c. Menyediakan sumber daya manusia yang menjadi kewenangannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- d. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis pihak terkait.

Pasal 8

BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Mal Pelayanan Publik merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak pihak Kedua.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan dibebankan kepada para pihak sesuai dengan beban dan tanggungjawab para pihak kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 10

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (3) Berdasarkan permintaan salah satu PIHAK, perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir;
- (4) Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang diinginkan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIYAN

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk musykat.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap, dibubuh meterai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

